



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 72/KEP/HK/2018**

TENTANG

**KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 122/KEP/HK/2014 telah dibentuk Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 122/KEP/HK/2014, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab dari Komisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Komisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. ✓

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Komisi dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi dan Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 122/KEP/HK/2014 tentang Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing:
- Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Maret 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
7. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
8. Kepala Balai Besar Bio Teknologi dan Genetika di Bogor;
9. Wakil Gubernur Provinsi NTT di Kupang;
10. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
11. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
12. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
13. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT di Kupang;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT di Kupang;
17. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT di Kupang;
18. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
20. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang di Noelbaki;
21. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT di Naibonat;
22. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTT di Kupang;
23. Anggota Komisi masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 72/KEP/HK/2018

TANGGAL: 2 Maret 2018

PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

✓ 
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 72/KEP/HK/2018****TANGGAL: 2 MARET 2018****SUSUNAN KEANGGOTAN DAN RINCIAN TUGAS
KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinasikan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja serta Pembiayaan; b. mensosialisasikan Program Komisi Daerah SDG Provinsi NTT Kepada semua Dinas/Instansi terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Pihak Lain yang terkait; dan c. membangun koordinasi dan komunikasi dengan Komisi Nasional dalam rangka Penyelenggaraan Program/Kegiatan.
2.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Perekonomian dan Perdagangan Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	
A. Pokja SDG Tanaman Spesifik Lokasi NTT			
1.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun petunjuk teknis (Juknis) perlindungan terhadap sumber daya genetik tanaman dan mikro organisme spesifik lokasi NTT yang perlu mendapat perlindungan; b. mengidentifikasi dan merekomendasikan spesies tanaman dan mikro organism spesifik lokasi NTT yang perlu dilakukan karakterisasi, evaluasi dan pendaftaran varietas ke Kantor Pencatatan Varietas Tanaman (PVT) Kementerian Pertanian atau Pelepasan Varietas; c. menyusun draft Peraturan Gubernur tentang perlindungan SDG tanaman dan mikroorganisme spesifik lokasi NTT; dan d. mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap SDG tanaman dan mikro organisme spesifik lokasi NTT yang sudah dan sedang berjalan di NTT.
2.	DR. Ir. Evert Y Hosang, M.Si/ Peneliti pada BPTP NTT	Sekretaris	
3.	Dekan Fakultas Pertanian Undana Kupang	Anggota	
4.	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UNKRIS Artha Wacana Kupang	Anggota	
5.	Kepala UPTD Pengawas dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Direktur LSM PIKUL	Anggota	
8.	Ir. Yoseph Seran Mau, MSc, PhD/ Dosen pada Fakultas Pertanian Undana	Anggota	

B. Pokja SDG Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Spesifik Lokasi NTT				
1.	Kepala Dinas Peternakan NTT	Dinas Provinsi	Koordinator	<p>a. menyusun petunjuk teknis (Juknis) perlindungan terhadap sumber daya genetik ternak dan tanaman pakan ternak spesifik lokasi NTT yang perlu mendapat perlindungan;</p> <p>b. mengidentifikasi dan merekomendasikan spesies tanaman dan mikro organisme spesifik lokasi NTT yang perlu dilakukan karakterisasi, evaluasi dan pendaftaran varietas ke Kantor Pencatatan Varietas Tanaman (PVT) Kementerian Pertanian atau Pelepasan Varietas;</p> <p>c. menyusun draft Peraturan Gubernur tentang perlindungan SDG tanaman dan mikroorganisme spesifik lokasi NTT; dan</p> <p>d. mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap SDG tanaman dan mikro organisme spesifik lokasi NTT yang sudah dan sedang berjalan di NTT.</p>
2.	Dekan Peternakan Kupang	Fakultas Undana	Anggota	
3.	Kepala UPTD dan HMT pada Dinas Peternakan NTT	BPTH Provinsi	Anggota	
4.	Dr. Jacob Nulik/ Peneliti BPTP NTT		Anggota	
5.	Ir. Kanahau, M.Si/ Peneliti pada BPTP NTT	Dehora	Anggota	
C. Pokja Database, Humas dan Publikasi				
1.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT		Koordinator	<p>a. menyusun petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan penyusunan data base tentang SDG tanaman, mikroorganisme dan ternak lokal NTT, tumbuhan dan satwa liar;</p> <p>b. menyebarluaskan informasi tentang keberadaan dan manfaat SDG tanaman, mikroorganisme dan ternak lokal NTT tumbuhan dan satwa liar;</p> <p>c. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian tentang SDG tanaman, mikroorganisme dan ternak lokal NTT, tumbuhan dan satwa liar;</p> <p>d. merencanakan pameran SDG dan pangan hasil olahan SDG tanaman, mikro organisme dan ternak; dan</p> <p>e. merencanakan pemberian penghargaan kepada petani dan peternak yang dengan serius melakukan upaya perlindungan SDG tanaman, mikroorganisme dan ternak lokal NTT.</p>
2.	Elvis Naimuti, S.Sos/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT		Sekretaris	
3.	Dr. Bernard B. de Rosari/ Peneliti pada BPTP NTT		Anggota	
4.	Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT		Anggota	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT		Anggota	
6.	Kepala Balai Besar SDA Provinsi NTT		Anggota	
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Anggota	
8.	Kepala Dinas Kehutanan NTT		Anggota	
9.	Ir. Wayan Mudita, M.Sc, PhD/ Dosen pada Fakultas Pertanian Undana		Anggota	

D. Pokja Diklat			
1.	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	Koordinator	Mengkoordinir penyelenggaraan Diklat terkait Pengelolaan Database SDG Lokal.
2.	Ir. Y. Ngongo, M.Sc, PhD/ Peneliti pada BPTP NTT	Sekretaris	Memberikan arahan kepada anggota pokja dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan diklat terkait pengelolaan database SDG lokal .
3.	Kepala Lembaga Penelitian Undana Kupang	Anggota	Menyiapkan administrasi dan membantu penyelenggaraan diklat terkait pengelolaan database SDG lokal.
4.	Ir. Adriana Bire, M.Sc/ Penyuluh pada BPTP NTT	Anggota	
5.	Ir. Ali Hasan, M.Si/ Dosen pada Politani Negeri Kupang	Anggota	
E. Pokja Kerjasama			
1.	Kepala Badan Litbang Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang bertugas atau yang peduli terhadap kelestarian SDG lokal NTT, dengan Komisi Daerah se Indonesia serta dengan Komisi Nasional (Komnas); dan b. membangun komunikasi dengan Komda Provinsi lain se Indonesia dan dengan Komnas.
2.	Dr.Ir.Tony Basuki, M.Si/ Peneliti BPTP NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Dominika Menge, ST/ Fungsional Penyuluh pada BPTP NTT	Anggota	


^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



✓ **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 72/KEP/HK/2018****TANGGAL: 2 MARET 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bappeda Provinsi NTT	Koordinator/ Penanggungjawab	Melakukan pengarahan dan petunjuk umum pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan pada Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Koordinator dalam : a. menyusun perencanaan kegiatan; b. merencanakan pelaksanaan kegiatan; c. membantu melakukan evaluasi hasil kerja; d. membantu mengkoordinir kerja kelembagaan dan koordinasi tugas-tugas kesekretariatan; dan e. melaksanakan koordinasi dengan anggota Pokja lembaga-lembaga terkait penelaahan/kajian dan workshop SDG varietas local di wilayah Provinsi NTT dan melakukan koordinasi dengan Komisi SDG Pusat serta Kementrian terkait.
3.	Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi dan mengadminitrasikan seluruh kegiatan Kesekretariatan; b. mendokumentasikan seluruh kegiatan Kesekretariatan; dan
4.	Melchiades Serang/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	c. kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
5.	Terezinha de Carvalho, S.Pt/ Fungsional Perencana pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Petronela Pakereng, SE/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Firmina Dae Bha, SE/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Ester Diana Sarkim, SE/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	

9.	Rafael Dos Santos, S.ST/ Fungsional Penyuluh pada BPTP NTT	Anggota	a. memfasilitasi dan mengadminitrasikan seluruh kegiatan Kesekretariatan; b. mendokumentasikan seluruh kegiatan Kesekretariatan; dan c. kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
10.	Dominikus Kesu, S. Par/ Fungsional Umum pada Bappeda Povinsi NTT	Anggota	
11.	Abraham Amheka, SE/ Tenaga Kontrak pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**